



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pdt.G/2018/PA KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.KP., tanggal 1 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 1992 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0145/DN/XII/2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan Supul I No. 76, Rt.003/Rw.001, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Anak I, Perempuan, umur 24 tahun;
  - b. Anak II, Laki-laki, umur 22 tahun;
  - c. Anak III, Perempuan, umur 21 tahun;
  - d. Anak IV, Laki-laki, umur 14 tahun;
  - e. Anak V, Laki-laki, umur 12 tahun;
  - f. Anak VI, Perempuan, umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 1997 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan permasalahan kecil seperti kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
  - b. Bahwa Tergugat menderita sakit dan sakit yang diderita oleh Tergugat selalu kambuh sampai dengan saat ini namun ketika Tergugat dalam keadaan sehat Tergugat selalu membuat keributan didalam maupun diluar rumah;
  - c. Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat selalu melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan perabotan didalam rumah bahkan Tergugat juga tak segan-segan mengancam/membahayakan nyawa Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 27 Februari 2018 yang mana Tergugat melaporkan Penggugat di pihak kepolisian dengan alasan pengrusakan perabotan didalam rumah sehingga Penggugat dijemput oleh pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan yang terjadi Penggugat merasa kecewa atas tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga

Penggugat memutuskan ingin bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK 5371064804710001, yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, fotokopi tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat & Tergugat-----**, Nomor 145/DN/XII/2015 tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, fotokopi tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa pada persidangan tanggal 23 April 2018 dan tanggal 30 April 2018, Penggugat menyatakan belum siap dengan alat bukti berupa dua orang saksi. Selanjutnya pada persidangan tanggal 7 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan. Setelah Majelis Hakim menasihati Penggugat dan Tergugat pada persidangan tersebut, Penggugat menyatakan keinginan untuk mengurungkan gugatan cerainya, selanjutnya Penggugat mencabut gugatannya secara lisan pada persidangan tersebut. Oleh karena gugatan tersebut telah melampaui tahapan jawab menjawab, maka atas pertanyaan hakim Ketua Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat sendiri di persidangan, namun Tergugat tidak hadir dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan. Atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan mengurungkan niatnya untuk bercerai, karena Penggugat dan Tergugat akan membina kembali hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat mencabut gugatannya secara lisan pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan dan pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang belum diperiksa. Meskipun pemeriksaan perkara sudah pada tahap pembuktian Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut. Maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut, oleh karena segala hal yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.KP., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 7 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1439 Hijiriyah oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., MH.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. E. Farihat Fauziah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH.,**

**Moh. Rivai, S.HI., MH.**

**Aris Habibuddin Syah, S.HI., MH.,**



Panitera Pengganti

Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	525.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	6.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	5.000,00
	Jumlah	:	Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)